

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Undang-Undang telah mengatur mengenai ganti rugi terhadap dokter dan atau dokter gigi yang dapat diajukan oleh pasien dan atau penerima layanan kesehatan dalam hal dokter atau dokter gigi melakukan kelalaian atau kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 77 *juncto* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 ayat (3);
- b. Malpraktik medis dokter di rumah sakit terjadi bila dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran terbukti tidak melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Begitu pula dengan rumah sakit, apabila dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan terbukti tidak sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- c. Belum ada standar baku atau pedoman baku yang secara khusus dalam bidang kesehatan bagi hakim dalam memutuskan perkara malpraktik medis dokter di rumah sakit dan masih menggunakan hukum acara perdata secara umum, terlihat dari pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 57 PK/Pdt/2021 *juncto* Nomor 42 K/PDT/2018 *juncto* Nomor 614/PDT/2016/PT.DKI *juncto* 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dan Putusan Perkara Perdata Nomor 1145 K/PDT/2017 *juncto* Nomor 123/PDT/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 569/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. sebagai berikut:
 - secara salah kaprah mempertimbangkan Putusan MKDKI sebagai bukti kuat adanya perbuatan melawan hukum dokter padahal Putusan MKDKI hanya merupakan putusan yang diterbitkan oleh

pimpinan MKDKI yang isinya bertujuan untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran;

- inkonsistensi antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan lainnya yaitu: 1) Majelis Hakim menolak biaya perawatan pasien yang akan dilakukan di RS Singapura dengan alasan biaya-biaya tersebut terlalu dini dan tidak beralasan. Namun Majelis Hakim justru memperhitungkan biaya ganti rugi senilai Rp6.253.032.816,00 dengan mempergunakan perhitungan dari perkiraan umur pasien yang seyogyanya belum dilalui oleh pasien; 2) dari 2 bukti yang terbit di luar persidangan yaitu Putusan MKDKI dan Surat Dewan Pembina Perdatin Jaya Nomor 05/MA/mph/XII/12 tanggal 8 Desember 2012, hanya keputusan MKDKI yang dijadikan pertimbangan, sedangkan bukti lainnya ditolak.

5.2. Saran

- a. Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran seyogyanya dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dalam memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Begitu pula dengan rumah sakit, dapat dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Dalam penanganan kasus-kasus malpraktek dokter di rumah sakit, pemerintah atau pembuat undang-undang dapat membuat suatu aturan khusus yang mengatur mengenai penyelesaian perkara malpraktek dokter di pengadilan mulai dari dasar pengajuan gugatan sampai dengan anggota majelis hakim yang terdiri dari orang-orang yang juga kompeten di bidang hukum kesehatan.